

Sosialisasi Pemilih Cerdas Bagi Generasi Muda Pada Pemilu Serentak 2024

Socialization of Smart Voters for the Young Generation in the 2024 Simultaneous Elections

**Ombi Romli^{1*}, Arif Mulyawan², Said Ariyan³, Siti Humaeroh⁴, Elly Nurlia⁵, Siti Nurbani⁶,
Ifat Hanifah⁷, Ucu Husna⁸, Dede Mulyati⁹, Maskun Kurniawan¹⁰, Epi Hasan Rifai¹¹, Afdi
Maulfianti¹², Nopi Riandini¹³, Zaenal Hakim¹⁴**

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum dan Sosial, Universitas Mathla'ul Anwar, Jl. Raya
Labuan KM 23, Pandeglang Banten, 42273 – Indonesia

⁵Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univeristas Sultan Ageng
Tirtayasa, Jl. Raya Palka KM 3 Sindang Sari, Serang Banten, 42163 – Indonesia

^{6,7,8,9,10,11}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial, Universitas Mathla'ul Anwar, Jl. Raya
Labuan KM 23, Pandeglang Banten, 42273 – Indonesia

^{12,13}Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum dan Sosial, Universitas Mathla'ul Anwar, Jl. Raya
Labuan KM 23, Pandeglang Banten, 42273 – Indonesia

¹⁴Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi dan Informatika, Universitas Mathla'ul Anwar, Jl.
Raya Labuan KM 23, Pandeglang Banten, 42273 – Indonesia

*E-mail corresponding author:romli.slc0601@gmail.com

Received: 26 Juli 2024; Revised: 11 November 2024; Accepted: 30 November 2024

Abstrak. Pelajar, mahasiswa, dan pemuda merupakan generasi muda penerus bangsa yang memiliki posisi strategis dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Jumlahnya yang mencapai 55 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 akan sangat mempengaruhi dan menentukan hasil Pemilu Serentak 2024. Tetapi banyak diantara mereka yang belum memiliki pengetahuan dan memahami pemilu secara komprehensif. Selain itu keberadaanya rentan terpengaruh oleh kondisi pragmatisme politik masyarakat yang menentukan pilihannya berdasarkan pemberian materi dari peserta pemilu. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi pemilih cerdas bagi generasi muda pada Pemilu 2024. Tujuan kegiatan ini untuk memberikan pendidikan politik dan membentuk pemilih cerdas di kalangan generasi muda yaitu pelajar, mahasiswa, dan pemuda di Kabupaten Pandeglang pada Pemilu Serentak 2024. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah dan dialog interaktif antara nara sumber dan peserta. Materi yang disampaikan berasal dari UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengenai teknis penyelenggaraan Pemilu, dan masalah-masalah kepelembagaan yang terjadi di masyarakat yang didiskusikan secara terbuka dengan peserta. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman generasi muda mengenai pemilu dan pelaksanaannya, serta adanya kesadaran dari mereka untuk menjadi pemilih yang cerdas pada Pemilu Serentak 2024.

Kata Kunci: generasi muda; pemilih cerdas; pemilu serentak 2024; sosialisasi.

Abstract. Students, university students, and youth are the nation's next generation of young people with a strategic position in the General Election (Pemilu). Their number, which reaches 55 percent of the total Permanent Voter List (DPT) for the 2024 Election, will greatly influence and determine the results of the 2024 Simultaneous Election. However, many do not have comprehensive knowledge and understanding of the Election. Apart from that, its existence is vulnerable to being influenced by the condition of political pragmatism in the community, which determines its choices based on the material provided by election participants. Therefore, it is necessary to socialize intelligent voters for the younger generation in the 2024 Election. This activity aims to provide political education and form intelligent voters among the younger generation, namely students, university students, and youth in the Pandeglang Regency in the 2024 Simultaneous Election. Methods used in the activity include a lecture and interactive dialogue between resource persons and participants. The material presented comes from Law Number 7 of 2017 concerning Elections, General Election Commission (PKPU) regulations regarding the technicalities of holding elections, and electoral problems that occur in society which are discussed openly with participants. The results of this



activity show an increase in the knowledge and understanding of the younger generation regarding elections and their implementation, as well as their awareness of being smart voters in the 2024 Simultaneous Elections.

Keywords: 2024 simultaneous elections; smart voters; socialization; young generation.

DOI: 10.30653/jppm.v9i4.1030

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang diyakini sebagai cara terbaik untuk menghasilkan pemimpin yang akan menghantarkan sebuah negara mencapai tujuan atau cita-citanya dengan prinsip berkeadilan dan kesetaraan, sebagai representasi nyata dari nilai-nilai Pancasila, pemilu bukan hanya sebuah perayaan demokrasi tetapi juga manifestasi dari cita-cita luhur bangsa Indonesia (Yunita & Maulia, 2024). Pemilu diharapkan akan menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera

Indonesia dikenal sebagai negara demokratis, sejak reformasi tahun 1999 sampai dengan saat ini sudah berhasil melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) sebanyak lima kali yaitu tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019, tetapi dalam prosesnya pemilu di Indonesia selalu diwarnai sikap masyarakat yang pragmatis. Pragmatisme masyarakat dipicu oleh kebiasaan dari peserta pemilu, baik itu partai politik maupun perseorangan yang memberikan materi dalam bentuk uang atau materi lainnya sebagai upaya agar masyarakat memilih mereka.

Secara umum pemilih di Indonesia menjatuhkan pilihannya berdasarkan logika-logika sederhana dan bersifat jangka pendek (Mahadi, 2011). Padahal pemilu seharusnya masyarakat memilih berdasarkan rekam jejak, kompetensi, dan program yang dimiliki setiap peserta pemilu, namun sayangnya sebagian besar masyarakat dinilai sudah terjebak pada pragmatisme politik yang cenderung memutuskan pilihan dalam pemilu berdasarkan pertimbangan transaksional.

Keadaan ini tentunya sangat mengkhawatirkan karena akan merusak sendi-sendi demokrasi yang sedang dibangun. Apabila keadaan ini terus terjadi, maka akan berpengaruh terhadap hasil pemilu yang kurang berkualitas. Wakil rakyat yang terpilih dengan cara politik transaksional seperti melakukan politik uang tidak akan dapat bekerja efektif.

Saat ini negara Indonesia akan kembali melaksanakan Pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan secara serentak dalam satu tahun yaitu tanggal 14 Februari 2024 Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden, dan pada 27 November 2024 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. Dan 55% dari jumlah DPT tersebut didominasi oleh generasi muda, termasuk di dalamnya pelajar, mahasiswa, dan pemuda sehingga dengan demikian pelajar, mahasiswa, dan pemuda secara signifikan akan mempengaruhi dan menentukan hasil Pemilu 2024. Banyaknya generasi muda yang berpartisipasi dalam pemilu diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas hasil Pemilu 2024.

Pada kenyataannya pemilih di Indonesia terbagi dalam tiga kategori yaitu: 1) pemilih rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis mendalam, 2) pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi, dan 3) pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih (Rahman, 2018).

Pemilu Serentak 2024 masih dibayangi oleh sikap pragmatisme politik peserta pemilu dan masyarakat dengan memberi dan menerima uang dalam upaya memenangkan pemilu. Masyarakat menganggap dan memiliki pandangan bahwa jual beli suara sebagai hal yang wajar dan umum terjadi bahkan masyarakat dan beberapa tim sukses menganggap sebagai tradisi dalam pemilu (Susanti, 2021). Banyak upaya yang sudah dilakukan oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) terkait pencegahan dan pengawasan praktek politik uang namun nyatanya hal ini masih saja terjadi (Amal, 2022) sehingga perlu adanya upaya pencegahan tidak saja dilakukan oleh lembaga formal yang mengawasi pemilu juga dengan melibatkan komponen masyarakat, khususnya generasi muda.

Ditengah menguatnya sikap pragmatisme politik masyarakat dalam bentuk politik transaksional seperti politik uang yang semakin marak yang seakan tidak bisa diatasi, kelompok generasi muda yang di dalamnya pelajar, mahasiswa, dan pemuda dikhawatirkan akan ikut terpengaruh oleh budaya pragmatisme politik tersebut. Maka perlu adanya kegiatan pengabdian dalam bentuk sosialisasi pemilu sekaligus sebagai bentuk pendidikan politik yang mengarahkan

menjadi pemilih cerdas. Menurut Kantaprawira (Triono, 2017) pendidikan politik sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya.

Sebelum melakukan kegiatan pengabdian ini, sudah ada kegiatan-kegiatan pengabdian sejenis yang dilakukan diantaranya sosialisasi model kampanye menjelang pemilu 2024 terhadap siswa SMK Mandiri Bojong Gede Bogor (Ngenget dkk., 2023), sosialisai pendidikan politik menyongsong Pemilu 2024 Terhadap Generasi Z di SMAN 4 Yogyakarta (Iswardhana dkk., 2023), dan sosialisasi pendidikan politik pada pemilih pemula (siswa/siswi SMA Kelas XII) di Kota Sorong pada Pemilu Serentak Tahun 2024 (Kelibay dkk., 2023).

Kegiatan-kegiatan tersebut pada intinya memberikan pengetahuan dan pemahaman Pemilu Serentak 2024 kepada kelompok muda yang sarasanya pelajar sebagai pemilih pemula. Selama ini kegiatan pendidikan politik dilakukan oleh penyelenggara pemilu pada masyarakat secara umum belum terfokus pada generasi muda. Sedangkan kegiatan pengabdian ini kami laksanakan dengan *collaborative governance* melibatkan KPU, perguruan tinggi dan masyarakat yang ditujukan kepada generasi muda yang cakupannya lebih luas, tidak hanya pelajar sebagai pemilih pemula, juga mahasiswa, dan pemuda.

Oleh karena itu, Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) Universitas Mathlaul Anwar Banten bersama KPU Provinsi Banten melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa kegiatan Sosialisasi Pemilih Cerdas Bagi Generasi Muda Pada Pemilu Serentak 2024. Tujuan kegiatan sebagai upaya melakukan pendidikan politik untuk membentuk pemilih cerdas di kalangan generasi muda di Kabupaten Pandeglang. Melalui kegiatan ini pelajar, mahasiswa, dan pemuda diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pemilu serta didorong agar memilih berdasarkan pertimbangan visi, misi, program kerja, dan rekam jejak yang dimiliki peserta pemilu.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah dan dialog interaktif antara narasumber dan peserta. Materi yang disampaikan berasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Ada tiga kelompok sasaran yang dipilih dalam kegiatan ini yaitu pelajar Sekolah Madrasah Aliyah Cikaliung Mathla'ul Anwar, mahasiswa Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Mathla'ul Anwar, dan pemuda anggota Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Kabupaten Pandeglang. Adapun tahapan-tahapan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Penjajakan Kerjasama dengan KPU Provinsi Banten

Sebelum kegiatan dilaksanakan dilakukan penjajakan kerjasama Sosialisasi Pemilu 2024 antara KPU Provinsi Banten dan FHS UNMA. Penjajakan KPU diikuti oleh delegasi dari FHS dan Tim KPU Provinsi Banten.

Persiapan Kegiatan

Sebagai persiapan tim pengabdian dari Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) UNMA Banten membentuk kepanitiaan Sosialisasi 2024 dengan melibatkan lembaga kemahasiswaan, menyiapkan materi yang akan disampaikan oleh nara sumber, dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam kegiatan sosialisasi pemilih cerdas bagi generasi muda pada pemilu serentak 2024.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di tiga tempat yaitu di Sekolah Madrasah Aliyah Mathla'ul Anwar Cikaliung tanggal 14 November 2023 untuk pelajar, di Fakultas Hukum dan Sosial Universitas UNMA Banten tanggal 12 Desember 2023 untuk mahasiswa, dan di Aula Kantor desa Banyumas Kecamatan Bojong tanggal 17 Desember untuk pemuda.

Evaluasi Kegiatan dan Laporan

Setelah kegiatan selesai dilaksanakan dilakukan evaluasi oleh Tim Pengabdian dari FHS UNMA dan KPU Provinsi Banten untuk menilai pencapaian keberhasilan atau kegagalan kegiatan, dan dampak kegiatan sosialisasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Pemilu Pada Pelajar

Sosialisasi Pemilu 2024 untuk pelajar dilaksanakan di Sekolah Madrasah Aliyah Mathla'ul Anwar Cikaliung dilaksanakan pada tanggal 24 November 2023 yang dihadiri oleh 30 pelajar Madrasah Aliyah Cikaliung yang sudah terdaftar sebagai pemilih pemula. Sosialisasi di kalangan pelajar sangat penting karena siswa adalah calon pemimpin masa depan (Ghofir dkk., 2023). Siswa mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dalam lingkungan yang aman dan bebas dari rasa takut (Gunherani dkk., 2022)

Materi pertama disampaikan oleh Dr. Elly Nurlia, S.IP., M.Si, (Dosen Fisip Untirta) yang dalam paparannya menyampaikan pengertian pemilu dan peserta pemilu. Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sedangkan Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan yang diusulkan oleh Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Sholahuddin dkk., 2019)

Ada 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal di Aceh dengan nomor urut sebagai berikut : 1) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 2) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), 4) Partai Golkar, 5) Partai NasDem, 6) Partai Buruh, 7) Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), 8) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 9) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), 10) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), 11) Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), 12) Partai Amanat Nasional (PAN), 13) Partai Bulan Bintang (PBB), 14) Partai Demokrat, 15) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), 16) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), 17) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), 18) Partai Nanggroe Aceh (partai politik lokal Aceh), 19) Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa (partai politik lokal Aceh), 20) Partai Darul Aceh (partai politik lokal Aceh), 21) Partai Aceh (partai politik lokal Aceh), 22) Partai Adil Sejahtera Aceh (partai politik lokal Aceh), 23) Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh (partai politik lokal Aceh), 24) Partai Ummat.

Materi kedua disampaikan oleh Ombi Romli, S.IP., M.Si dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Mathla'ul Anwar Banten yang menyampaikan materi persyaratan mengikuti Pemilu, yaitu: a) Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin; b) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c) Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el; d) Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor; e) Jika Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan f) Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Widiyaningrum, 2023).



Gambar 1. Kegiatan sosialisasi pemilu serentak 2024 di Sekolah Madrasah Aliyah MA Aliyah Cikaliung Desa Sindanghayu Kecamatan Saketi

Sosialisasi Pemilu Pada Mahasiswa

Sosialisasi Pemilu 2024 untuk pelajar dilaksanakan di Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Mathla'ul Anwar dilaksanakan pada Rabu, 12 Desember 2023. Acara ini dihadiri oleh mahasiswa Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Mathla'ul Anwar Banten 80 mahasiswa yang berasal dari Program studi Ilmu Hukum, Program Studi Ilmu Pemerintahan, dan Program Studi Ilmu Komunikasi.

Acara berlangsung dari pukul 10.00 sampai dengan 13.00 dimulai sambutan dan pembukaan oleh Dekan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) bapak Rizal Rohmatullah SH., M.H.. selanjutnya materi disampaikan oleh Komisioner KPU Provinsi Banten bapak Ahmad Sudjai. Bapak Sudjai memberikan materi pelaksanaan Pemilu 2024 yang dipersiapkan dan dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Tahapan pemilu bukan berakhir pada saat pencoblosan, juga setelah pencoblosan pun masih harus dilanjutkan yaitu melakukan penghitungan suara sampai dengan penetapan peserta pemilu yang menjadi pemenang pemilu.

Sosialisasi Pemilu 2024 dilanjutkan oleh pemateri yaitu Ombi Romli, S.IP., M.Si dan Arif Mulyawan, S.IP., M.AP yang merupakan dosen program studi Ilmu Pemerintahan FHS UNMA Banten Program Studi Ilmu Pemerintahan. Materi yang disampaikan adalah sebagai berikut: 1) Syarat untuk menjadi Pemilih dalam Pemilu, 2) Surat Suara yang dicoblos dalam Pemilu 2024, 3) Pendaftaran Pencalonan Peserta Pemilu, 4) Kampanye Pemilu, 5) Larangan Kampanye, 6) Peran Mahasiswa sebagai generasi muda dalam Pemilu, dan 7) Menjadi Pemilih Cerdas dalam Pemilu.



Gambar 2. Dekan FHS UNMA Rizal Rohmatullah MH, sedang memberikan sambutan dan membuka acara didampingi Komisioner KPU Provinsi Banten dan Pemateri

Setelah narasumber menyampaikan materi, dilakukan sesi tanya jawab dan diskusi. Pada sesi ini mahasiswa banyak yang mempertanyakan perihal pelaksanaan pemilu terutama menyoroti masalah persyarikat mengikuti pemilu dan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu.

Sosialisasi Pemilu Pada Pemuda

Sosialisasi Pemilu 2024 untuk pemuda diikuti anggota Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) yang dilaksanakan pada Minggu, 17 Desember 2023 di kantor Desa Banyumas Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang yang diikuti oleh 150 orang pemuda.

Materi pertama disampaikan oleh Aas Satibi Komisiner KPU Provinsi Banten Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat tentang tahapan kampanye Pemilu 2024 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) khususnya di Provinsi Banten yang saat ini tahapan Pemilu sudah pada tahapan kampanye. Kampanye Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Kampanye Pemilu 2024 dilaksanakan pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 atau selama 75 hari.

Pada kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan: Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada MA, dan Hakim pada semua badan peradilan dibawah MA, dan Hakim Konstitusi pada MK, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur Bank Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, dan Karyawan BUMN/BUMD, Pejabat Negara bukan Anggota Partai Politik yang menjabat sebagai Pimpinan di Lembaga Nonstruktural, Aparat Sipil Negara, Prajurit TNI dan Anggota Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih (contohnya anak yang belum berusia genap 17 tahun) (KPU, 2023).

Daftar Pemilih Tetap Provinsi Banten sebanyak 8.842.646 orang yang tersebar di daerah pemilihan dengan perincian sebagai berikut: Kabupaten Tangerang 2.353.825 pemilih tersebar di 9.016 TPS, Kota Tangerang 1.262.773 pemilih tersebar di 5.175 TPS, Kabupaten Serang 1.226.201 pemilih tersebar di 4.425 TPS, Kabupaten Lebak 1.048.643 pemilih tersebar di 3.995 TPS, Kota Tangerang Selatan 1.022.237 pemilih tersebar di 3.824 TPS, Kabupaten Pandeglang 996.127 pemilih tersebar di 3.759 TPS, Kota Serang 508.278 pemilih tersebar di 1.887 TPS, dan Kota Cilegon sebanyak 324.562 pemilih yang tersebar di 1.253 TPS (Rasyid Ridho, 2023).

Materi kedua disampaikan oleh Ombi Romli, S.IP., M.Si. Sosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Mathla'ul Anwar Banten, dengan materi menjadi pemilih muda yang cerdas. Menjadi pemilih yang cerdas saat ini dibutuhkan dalam Pemilu 2024 karena kecenderungannya saat ini para pemilih mengambil keputusan dalam memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara pragmatis yaitu berdasarkan materi (*money politic*).

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih dan 55% dari jumlah DPT tersebut didominasi oleh generasi muda, termasuk di dalamnya para pemuda yang tergabung dalam organisasi pemuda sehingga dengan demikian pemuda secara signifikan akan menentukan hasil Pemilu 2024. Dengan banyaknya generasi muda yang berpartisipasi dalam Pemilu diharapkan mampu meningkatkan kualitas hasil Pemilu 2024.



Gambar 3. Kegiatan sosialisasi pemilu serentak 2024 di Desa Banyumas Kecamatan Bojong dihadiri anggota Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Kabupaten Pandeglang

Pada kesempatan ini narasumber mengingatkan akan peran penting generasi muda dalam perjalanan bangsa Indonesia. Generasi muda adalah kelompok yang selalu diperhitungkan pada setiap masa. Keberadaan generasi muda dari waktu ke waktu tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan sosial politik sebuah bangsa. Indonesia hampir semua siklus revolusi sosial politik selalu digerakkan dan melibatkan generasi muda (Prasetyo dkk., 2020) Oleh karena itu para pemuda diharapkan menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas adalah pemilih yang memiliki kemampuan dalam memilih kandidat dalam pemilu dengan tepat yang dapat memberikan kontribusi positif kepada negara. Berikut ini bagaimana cara untuk menjadi pemilih yang cerdas:

- 1) Pastikan terdaftar menjadi pemilih tetap, dengan mengecek secara daring di web KPU <https://cekdpnonline.kpu.go.id>.
- 2) Mencari tahu informasi dan rekam jejak para kandidat, seperti riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan.
- 3) Mencari tahu syarat-syarat sebagai pemilih dengan melihat dan mempelajari aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu.
- 4) Aktif mengikuti perkembangan informasi soal pemilih dengan menghadiri kampanye, menonton televisi yang menayangkan persoalan pemilu, membaca surat kabar yang memberitakan seputar perkembangan pemilu.
- 5) Jangan melakukan golput karena suara kita akan menentukan.
- 6) Menentukan pilihan berdasarkan visi, misi, dan program kandidat.
- 7) Menolak politik uang.

narasumber melakukan evaluasi untuk memastikan peserta memahami materi yang disampaikan dengan memberikan tes berupa pertanyaan-pertanyaan baik secara langsung maupun tertulis. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar menjadi pemilih cerdas dalam pemilu 2024. Hal ini menandakan bahwa mereka sudah mampu memahami materi yang disampaikan dan berkomitmen untuk menjadi pemilih yang cerdas dalam pemilu 2024.

4. SIMPULAN

Kegiatan Sosialisasi Pemilih Cerdas Bagi Generasi Muda Pada Pemilu Serentak 2024 yang dilaksanakan Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten bekerjasama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten berhasil dilaksanakan dengan baik. Kegiatan yang dilaksanakan di Sekolah Madrasah Aliyah Cikaliung, di Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) UNMA, dan Desa Banyumas Kecamatan Bojong.

Secara umum dengan adanya kegiatan ini berdampak pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai pemilu di kalangan pelajar, mahasiswa dan pemuda. Selain itu mereka juga mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai pemilu di Indonesia. Dengan adanya kegiatan ini pelajar, mahasiswa, dan pemuda menyadari sebagai generasi penerus bangsa keberadaanya begitu penting dan menentukan dalam pemilu 2024 sehingga mereka harus menjadi pemilih yang cerdas dengan memilih berdasarkan rekam jejak, visi, misi, dan program yang ditawarkan kandidat, dan menolak politik uang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten atas bantuan pendanaan, dan kepada kepala sekolah Madrasah Aliyah Cikaliung Kecamatan Saketi, serta Kepala Desa Banyumas Kecamatan Bojong atas bantuan tempat yang sudah disediakan sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik.

REFERENSI

- Amal, I. (2022). Fenomena Dan Faktor Penyebab Masifnya Praktik Politik Uang Pada Pemilu di Provinsi Banten. *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan Vol, 14*(3), 592–606.
- Ghofir, A., Roestam, R., Rahadi, D. R., Wardana, S. B., Syamsuddin, E., & Sulisty, B. (2023). Pelatihan Dasar Kepemimpinan Aktif dan Kreatif di Era digital untuk Pengurus OSIS SMA Negeri 2 Cikarang Pusat. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 8*(4), 1058–1066. <https://doi.org/10.30653/jppm.v8i4.578>
- Gunherani, D., Agustini, S., Mulyani, M., Rahayu Budi Astuti, W., & Kamaliyah, F. (2022). Upaya Penguatan Skill Siswa melalui Pelatihan Kewirausahaan, Akuntansi, dan Hukum Bullying. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 7*(1), 216–222. <https://doi.org/10.30653/002.202271.46>
- Iswardhana, M. R., Arisanto, P. T., Chusnul Chotimah, H., Wibawa, A., Risky, L., & Setyo Pratiwi, T. (2023). Sosialisasi Pendidikan Politik Menyongsong Pemilu 2024 Terhadap Generasi Z Di Sman 4 Yogyakarta. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin, 2*(1), 6–10. <https://doi.org/10.56127/jammu.v2i1.574>
- Kelibay, I., Boinauw, I., Kamaluddin, K., Kadir, M. A. A., & Rosnani, R. (2023). Sosialisasi Pendidikan Politik Pada Pemilih Pemula (Siswa/Siswi Sma Kelas Xii) Di Kota Sorong Pada Pemilu Serentak Tahun 2024. *Jurnal Abdi Insani, 10*(2), 654–660. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v10i2.936>
- KPU. (2023). PKPU No 15 Tahun 2023. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum, 15*, 23.
- Mahadi, H. (2011). Pragmatisme Politik : Studi Kasus Proses Rekrutmen Politik Pdi-P Pada Pilkada , Kabupaten Sleman. *Journal of Government and Politics, 2*(1), 35–66. <https://doi.org/10.18196/jgp.2011.0004>
- Ngenget, I., Suryanjari, E., Saily, N., Astanto, S., & Effendi, I. (2023). Sosialisasi Pemahaman Model Kampanye Menjelang Pemilu 2024 Terhadap Siswa SMK Mandiri Bojong Gede Bogor. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4*(2), 1201–1210. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i2.4704>
- Prasetyo, K. B., Putri, N. A., & Pramono, D. (2020). Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Gerakan Voluntarisme Komunitas Milenial. *Konservasi Pendidikan, 3*(1), 1–29.
- Rahman, A. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula. *Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10*(1), 44–51.
- Rasyid Ridho, M. H. W. (2023). 8.8 Juta Wraga Banten Masuk DPT Pemilu 2024: Terbanyak Kabupaten Tangerang. [Kompas.Com](https://www.kompas.com).

<https://regional.kompas.com/read/2023/06/27/225402378/88-juta-warga-banten-masuk-dpt-pemilu-2024-terbanyak-tangerang>

- Sholahuddin, A. H., Iftitah, A., & Mahmudah, U. D. (2019). Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Supremasi*, 9(2), 17–27. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.793>
- Susanti, R. (2021). Politik Uang Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Yuridis Sosiologis. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(3), 578–590. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art10>
- Triono, T. (2017). Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5(2). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v5i2.447>
- Widiyaningrum, W. Y. (2023). Pemilihan Umum (Pkp) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih. *Kpu Ri*, 1–199.
- Yunita, P., & Maulia, S. T. (2024). Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Perwujudan Demokrasi di Indonesia. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 137–142. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.288>